



Legal Aspects of Indecent Acts Against Minors: A Case Study of the Medan District Court

Aspek Hukum Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan

Sri Hidayani

Universitas Medan Area

e-mail: srihidayani83@gmail.com

*Correspondence: srihidayani83@gmail.com

Abstract

Immoral crime is one type of crime, especially when you see the object of being molested, namely a minor. Children are the source of implementing development in the future. As a future generation, it is necessary for children to do things that are detrimental to the child's personal self, especially if these actions are very disturbing for his future. In immoral crimes, many of the victims are minors, therefore parents must pay attention to the growth and development of a child and know the rights and obligations as parents and provide knowledge to children about the rights and obligations of a child in the family and in society. In committing a crime, the perpetrators of the crime will receive sanctions or punishments. We can find out how the process and trial procedures in cases of immoral crimes are and what are the obstacles in the examination process. In this case the punishment received must be in accordance with the crime committed.

Keywords: crime, immoral, children

Abstrak

Tindak pidana asusila adalah salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli yaitu anak dibawah umur. Anak adalah sumberdari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan terhadap perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya. Dalam tindak pidana asusila banyak yang menjadi korban adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut. Kita dapat mengetahui bagaimana proses dan prosedur persidangan dalam kasus tindak pidana asusila dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini hukuman yang diterima haruslah sesuai dengan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Asusila, Anak

1. PENDAHULUAN

Filsafat Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Disamping itu manusia harus mengadakan kontak dan saling berinteraksi dengan yang lainnya, karena adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan satu sama lain.

Selain makhluk sosial manusia juga kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya) yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kerugian kepada masyarakat lainnya. Untuk itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak.

Dalam keadaan damai ataupun perang cabul adalah suatu perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat beradab. Peristiwa pencabulan adalah begitu menakutkan bahkan untuk mendengar kata itupun orang enggan dan jijik. Namun sayangnya peristiwa yang menakutkan itu sering kali menghiasi halaman surat kabar atau majalah, serta disiarkan berkali-kali dimedia elektronik (televisi). Adapun berbagai macam situasi dan kondisi yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan pencabulan.

Kejahatan asusila atau pencabulan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa perbuatan cabul tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, Hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.

Melihat banyaknya anak-anak menjadi korban perbuatan cabul, sudah semakin mendesak sehingga dapat dapat dikualifikasikannya perbuatan seksual dengan wanita dibawah umur maupun laki-laki dibawah umur sehingga suatu perbuatan pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Diantara korban-korban itu ternyata banyak anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban pencabulan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga sikorban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan cabul adalah orang-orang yang berda disekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar disekolah. Pencabulan terhadap anak-anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri.

Dalam hal ini tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga si anak mencari kasih sayang dari orang lain yaitu dengan cara memiliki seorang pacar. Namun terkadang si anak salah memilih pacar dengan memacari orang yang lebih tua yang mana pikirannya sudah mengarah tentang seksualitas. Dengan janji akan bertanggung jawab maka si pacar tersebut membujuk korban untuk melakukan hubungan seksualitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum menikah dan masih dibawah umur.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,, namun kondisi perlindungan anak di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan (Undang-Undang). Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin (Tjibtosudibiyo, 2001, hlm. 66).

Seseorang korban pencabulan ataupun pelecehan seksual sangat mengalami penderitaan pada saat korban menerima kenyataan pahit dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun dan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Penderitaan juga akan dirasakan pada saat penegak hukum melakukan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengingatkan pada peristiwa buruk yang dialami oleh korban sehingga menjadi trauma yang amat dalam dan sulit untuk dilupakan. Terlebih lagi jika perbuatan tindak pidana tersebut ditayangkan ditelivisi dan diberitakan dimedia dan surat kabar yang menampilkan wajah korban maka akan membuat malu si korban dan makin menderita akibat dari kejadian tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelakunya, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban namun sangat adil bagi pihak pelaku yang melakukan yang menyebabkan perselisihan yang baru lagi. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Selain anak menjadi korban perbuatan asusila bisa jadi yang menjadi pelaku adalah anak-anak juga yang masih dibawah umur. Karena pada saat ini begitu banyak media yang menampilkan tontonan dan siaran yang tidak baik yang dapat dilihat masyarakat secara bebas. Misalnya, melalui internet bisa menonton siaran pornografi yang membuat seseorang untuk ingin melakukannya sehingga banyak korban pelecehan seksual. Bisa jadi tontonan orang dewasa yang belum layak ditayangkan dan dilihat oleh orang banyak yang ikut-ikutan dilihat oleh anak-anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa.

2. METODE PENELITIAN

Makalah Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronasi hukum. Sumber data merujuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara deskriptif, analisis, dan argumentatif dengan melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan dan melalui penelusuran literatur terkait.

3. HASIL DAN DISKUSI

Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Asusila Terhadap Anak

Tindak pidana asusila merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut.Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana asusila dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana asusila. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

a. *Merosotnya Iman / Kepercayaan*

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Adapun yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebahagian besar dari hak asasi manusia. Kemosotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan adanya kemosotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemosotan akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu kejahatan.

b. *Gangguan Psikologis*

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.

Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia (Tjibtosudibiyo, 2001, hlm. 66). Telah diketahui bahwa ciri utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang sangat menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik. Kalau dulu kulitnya halus maka sesudah tua hal itu menjadi kasar dan mengkerut, kemudian kalau dulu rambutnya hitam maka sesudah tua akan berubah menjadi putih ataupun beruban. Memang demikianlah hukum alam yang berlaku tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Akan tetapi selalu ada-ada saja manusia ini yang tidak mau menerima begitu saja kenyataan ini. Banyak diantara pria dewasa berusaha untuk lari dari kenyataan itu dengan mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua, dengan cara tertentu seperti berpakaian yang sangat mencolok dengan busana yang bagus-bagus yang dari segi usia tidak pantas lagi.

Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita kehidupan itu dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan akan berbahaya sekali dan akan mudah timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hal ini karena ia pada dasarnya menganggap dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan belum ada penurunan kemampuan termasuk kemampuan seksuil. Akibat dari pada adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri terhadap orang yang masih muda atau yang lebih muda yang dianggapnya sebaya dengan dirinya sendiri.

Untuk melampiaskan dan menunjukkan kepercayaan seksuilnya yang dianggap masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantas menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab ia beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan seksuil.

Ia cenderung memilih wanita yang masih dibawah umur karena ia beranggapan anak seusia tersebut gampang untuk dirayu dan kondisi fisiknya masih lemah. Dan selain itu pula dengan menodai anak yang masih dibawah umur menurut pikirannya akan jauh dari segala resiko yaitu si anak atau siperempuan tersebut tidak akan hamil.

Sebenarnya pria dewasa tersebut ingin juga melakukan hubungan seksuil dengan wanita yang sudah dewasa, akan tetapi wanita yang sudah dewasa secara umum lebih mengerti dan tidak dapat dibohongi begitu saja dan sudah tentu akan menanggung segala resiko yaitu hamil.

c. *Kelainan Seksuil Pria*

Kelainan seksuil adalah merupakan penyimpangan seksuil dari yang biasanya. Penyimpangan seksuil ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas seksual. Keadaan seksual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap wanita yang masih dibawah umur ini adalah sebagai berikut:

a. *Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat*

Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat yang datangnya dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral (Darajad, 1999, hlm. 16). Akibat dari pada adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda.

Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah masuknya budaya-budata dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakaian wanita yang berbentuk mini.

Perubahan apa yang disebutkan diatas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang sebelumnya.

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo).

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

a. Kesengsaraan

Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. "*Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan*". (Bonger, hlm. 56).

b. Adanya Kesempatan

Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan sexual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

Pada saat sekarang ini Kotamadya Medan sering kita dengar kasus-kasus tindak pidana asusila terhadap wanita. Dari kasus-kasus yang ada sepanjang pengamatan penulis terjadinya tindak pidana asusila itu adalah disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana asusila.

Pelaku untuk melakukan perbuatan biasanya melihat situasi ada orang atau tidak, jika tidak ada orang atau keluarga sikorban misalnya dirumah maka saat itulah ia secara diam-diam datang untuk melakukannya. Atau saat mana si korban sedang sendirian berjalan-jalan diluar dan sebagainya.

c. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cata berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut.

Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana asusila.

Dampak Psikologis Terhadap Anak Korban Perbuatan Asusila

Pada zaman ini adalah masa dimana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan psikologis yang muncul dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan psikologisnya adalah kartu domino, pertama yang memulai benang kusut kejiwaan seseorang, ditambah oleh tekanan sosial, semakin ekstrim tekanan sosial yang dialami seseorang semakin parah status penyimpangan kejiwaan yang dideritanya. Setiap perbuatan asusila terhadap anak adalah bibit buruk (*Bad Seed*) yang tertanam pada korban sehingga saat dewasa nanti korban memiliki potensi yang sangat kuat untuk menjadi *pedofilia* juga (Bonger, hlm. 56).

Semuanya dimulai dalam alam bawah sadar yang buruk penuh trauma dan sakit emosional yang berlebihan sehingga alam bawah sadar membentuk mekanisme pertahanan dengan cara

membangun sebuah organisme untuk melawan segala tekanan yang memasuki wilayahnya. Organisme yang terbentuk mengikuti tekanan dan trauma yang menginvasinya.

Pelaku tindak pidana asusila biasanya mengalami pelecehan seksual dimasa lalunya. Tindakan kekerasan yang dialami pelaku yang menyakitkan secara emosional juga merupakan penyebab penyimpangan ini (Soedjono, 2011, hlm. 48). Kekerasan tidak hanya dengan fisik semata namun ekspresi verbal yang menimbulkan kesakitan secara emosional adalah bentuk kekerasan yang dampaknya lebih sakit dari pukulan pada kelopak mata. Ini adalah sebuah bentuk baru pelecehan seksual yang harus diwaspadai, dan merupakan dampak dari mitos materialisme yang semakin menghebat pada akhir-akhir ini. Mitos materialisme adalah status sosial orang akan menjadi tinggi karena uang, mitos ini membawa dampak buruk bagi norma kehidupan sosial dan nilai-nilai agama yang seharusnya mampu mengendalikan manusia.

Sederhana saja, bagi agama status manusia dilihat dari taqwanya, sedangkan bagi materialisme, status manusia dilihat dari uangnya. Jika materialisme menggantikan agama, maka organisme bawah sadar akan berkuasa, manusia dapat menjadi binatang jenis apapun, tergantung dari organisme yang terbentuk. Mohon maaf, tetapi saya sering melihat orang naik haji berkali-kali padahal tetangganya untuk mendapat sepiring nasi saja susah.

Kegelisahan akan ketidakmampuan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga menciptakan gelombang energi negatife bagi semua orang. Sehingga seorang ibu tega membunuh bayinya dan membuangnya di tempat sampah. Padahal ibu tersebut belum mencoba berusaha mencari nafkah untuk membesarkan bayinya. Alam selalu memberikan manfaat bagi orang yang mau berusaha mengolahnya, hanya saja manusia masih belum bisa memahami makna dari kata “cukup”. Energi negatife dari mitos materialisme juga bertanggung jawab atas banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga seorang anak merindukan masa kanak-kanaknya sempurna harus rela menyaksikan kekerasan dalam rumahnya, sebuah tempat perlindungan terakhir yang dianggapnya aman.

Begitu hebatnya trauma masa kanak-kanak yang dialaminya, ditimpa lagi dengan tugas-tugas perkembangan psikologinya yang pasti tidak dituntaskannya. Maka, ketika dewasa nanti dia berpotensi untuk mencintai anak kecil secara berlebihan, yang dia proyeksikan adalah dirinya di waktu kecil.

Mencintai anak kecil secara berlebihan dan mengerikannya lagi adalah yang dicintainya secara berlebihan biasanya adalah anak dengan jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Hal inilah salah satu penyebab terjadinya pelaku asusila dengan kasus pada anak.

Perlindungan alam bawah sadar pada usia dini harus dilakukan oleh siapapun dilingkungan terdekat anak, jadi bukan tugas Komisi Perlindungan Anak (KPA) saja. Masyarakat dan orang tua adalah lapis perlindungan terbaik. Jadi apabila agama dan nilai-nilai luhur keberadaban manusia kalah tinggi dengan pemahaman materialisme, maka paling tidak sang anak tidak menderita penyimpangan kejiwaan yang berbahaya bagi masyarakat sekitarnya.

Usia dini adalah saat-saat sensitife dalam pembangunan alam bawah sadar. Trauma yang dialami pada usia dini efeknya seribu kali lebih besar terhadap kepribadiannya disbanding trauma yang dialami saat dia dewasa. Perlindungan anak terhadap kekerasan penting sekali untuk dilakukan, agar kepribadian masyarakat Indonesia baik sehingga mampu melakukan hal-hal baik di Negara ini.

Model penanganan trauma dengan pendekatan komunitas sangat efektif untuk dilakukan pada korban tindak pidana asusila yang mengalami PTSD (*Post Trauma Syndrom Disorder*). Pendekatan komunitas berarti harus berorientasi pada ‘penguatan’ bukan pada ‘perlemahan’ yang dilakukan oleh

seluruh lingkungan terdekatnya, Katakan ‘kami percaya kamu kuat!’ jangan katakan ‘kasihan kamu, kami juga ikut sakit hati’. Kedua, proses berduka secara alami memang harus menjadi pada seluruh keluarga, semua boleh marah, sedih, menangis sampai teriak. Hanya saja jangan membuat ‘perlemahan’ pada korban. Ketiga, mintalah bantuan orang yang berkompeten menangani terapi psikologis untuk membantu.

Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Asusila

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No.4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat pembatalan hak asuh orang tua.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU No.3 Tahun 1997 yang telah diganti dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Tetapi pelaksanaan dilapangan belum berjalan seperti yang diharapkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik, jaksa dan hukum belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Sering kali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya (Soedjo, 2006, hlm. 26). Menurut Arief Gosita ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu (Gosita, 1993, hlm. 11) :

- a) Sebelum proses persidangan
 1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
 2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap tanpa imbalan.
 3. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dari siapa saja.
 4. Hak untuk mendapat pendamping dan penasehat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dan prodeo.
 5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

- b) Selama persidangan
 1. Hak untuk mendapat fasilitas untuk menghadap sidang (transport atau penyuluhan).
 2. Hak untuk mndapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 3. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

4. Hak untuk menyatakan pendapat.
5. Hak untuk memohon persidangan tertutup untuk umum.

c) Setelah persidangan

1. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
2. Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik dan sosial.

Sebelum terjadi proses persidangan maka adanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik polisi yang mana harus dilakukan sangat hati-hati agar anak tidak merasa takut, gugup dan malu serta harus didampingi oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban. Setelah itu baru dilakukan proses persidangan dipengadilan yang mana persidangan dilakukan tertutup untuk umum karena yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur jika diketahui oleh banyak orang akan menjadi malu dan trauma.

Proses persidangan terjadi seperti biasanya, dengan pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah itu pemeriksaan para saksi, mendengarkan keterangan terdakwa, mendengarkan surat tuntutan, lalu nota pembelaan dari terdakwa dan terakhir putusan yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan keterangan dari saksi dan alat bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.

Setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidananya yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan dipengadilan negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari jaksa kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan hakim.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang, dimana jenis hukuman ini diatur secara jelas dalam pasal 10 KUH Pidana.

Dimana menurut pasal 10 KUH Pidana jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Pokok
 - Hukuman mati
 - Hukuman penjara
 - Hukuman kurungan
 - Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan
 - Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - Perampasan barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim

Jadi apabila seseorang itu telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya, maka hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tentu saja hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yaitu salah satu jenis hukuman tersebut diatas. Untuk menentukan hukuman bagi

tindak pidana asusila tentu harus melihat pasal yang dilanggar dalam hal ini pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Namun dalam memberikan sanksi pidana tidaklah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku karena dalam memberikan sanksi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi pelakunya misalnya dalam kasus ini dalam Undang-Undang diancam pidana 15 (lima belas) tahun penjara tapi berdasarkan Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn atas nama Terdakwa M.RYANSYAH Alias GOGON dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000 000,- (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan).jadi sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana asusila jelas hukumannya.

Dengan mengetahui penanggulangan kejahatan yang paling penting adalah pengajaran agama dengan nilai-nilai moral yang baik yang memberikan penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun cara untuk penanggulangan mengatasi kejahatan asusila adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Karena kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan ditengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semaunya saja. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan terutama tindak pidana asusila.

Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak begitu gampang lagi untuk melakukan kejahatan. Terutama mengenai kasus tindak pidana asusila ini, terlebih pelakunya adalah mereka yang telah dewasa dan yang korbannya adalah wanita yang masih dibawah umur, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk tidak melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan tindak pidana asusila.

2. Meningkatkan Sanksi Hukuman

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori hukuman dan dikenal juga teori penghukuman itu. Adapun teori hukuman itu adalah :

1) Teori Absolut

Menurut teori ini sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pembalasan.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan atau menakut-nakuti supaya orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.

3) Teori Gabungan

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan. Penjatuhan sanksi adalah bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk:

1. Untuk memperbaiki pribadinya sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat pelaku tersebut tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik. Dari penjelasan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan. Dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh orang dewasa disarankan oleh ahli hukum agar pelakunya dihukum berat.

4. KESIMPULAN

Sebagai penutup disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur hal ini disebabkan karena pelaku beranggapan bahwa dalam hal melakukan terhadap anak dibawah umur resiko untuk hamil sangat kecil dan dengan bujuk rayu maka sikorban akan mau tanpa menuntut apapun. Dan pelaku menganggap perbuatan dengan mudah dilakukan karena tidak ada perlawanan dari sikorban. Pria yang dewasa yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur karena dia menganggap dirinya masih muda dan tidak akan dikenakan hukuman kalau sudah tua dan dorong pula karena kurangnya iman yang dimiliki dan juga berpendapat bahwa dengan melakukan asusila terhadap anak dibawah umur tidak akan ada bahaya.

Dalam tindak pidana asusila terhadap anak yang msih dibawah umur maka dampak yang diterima adalah trauma yang sangat berat bagi sikorban dan berakibat buruk bagi perkembangan dan masa depan si anak. Maka sebaiknya harus menjaga anak dan mendidik anak dengan baik agar tidak menjadi korban kejahatan terutama menjadi korban perbuatan asusila.

Upaya penanggulangan agar tidak terjadi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur sebaiknya para orang tua lebih memberikan perhatian dan menjaga serta mendidik anaknya dengan baik agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan tidak gampang dibujuk serta menjadi korban tindak pidana asusila yang sering terjadi dalam masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. (hlm. 56). *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Darajad, Z. (1999, hlm. 16). *Membina Nilai Moral Indonesia*. Bulan Bintang .
- Gosita, A. (1993, hlm. 11). *Masalah Korban Kejahatan* . Jakarta: Akademika Presindo.
- Soedjono. (2011, hlm. 48). *Konsep Kriminologi*. Bandung : Alumni.
- Soedjo, W. (2006, hlm. 26). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama .
- Tjibtosudibiyo, R. S. (2001, hlm. 66). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Undang-Undang. (n.d.). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.